



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status: Perpanjangan

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI

NOMOR : 503/0006/SIPDG/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

drg. LIDIA BR PINEM

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 05 Juli 1968

Alamat : Jl. Samura Gg Tambun No. 07 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : PRAKTEK MANDIRI DOKTER GIGI "drg. Lidia Br Pinem " Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 120 Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0981722,98.4935035,16

Nomor STR : 1222100422050488

Nomor Rekomendasi OP : 20/PDGI-SML/V/2022

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (II)

Masa Berlaku Surat Izin : 05 Juli 2027

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 06 Juni 2022

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi